

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

2021

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PASURUAN NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021

ABSTRAKSI : bahwa dalam rangka melaksanakan proses reformasi birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; PERMENPANRB Nomor 25 Tahun 2020; PERMENPANRB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan Nomor 14/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/VI/2021 diatur tentang:

Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2021; Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2021, menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara dan peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Juni 2021.

- Lampiran 14 halaman.